

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan Provinsi, yang selain menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dapat juga menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan gigi dan mulut maka terhadap kedua jenis jasa tersebut dikenakan retribusi daerah;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan objek retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Kelima yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38 A

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

Pasal 38 B

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 A adalah jasa pelayanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, perawatan jasa sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 38 C

Subjek Retribusi adalah setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38 D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, tingkat fasilitas dan tindakan medik yang diberikan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.